

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN BUDAYA BUKTI (*CULTURE OF EVIDENCE*)

Marselinus Heriteluna

Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya

E-mail: mheriteluna@yahoo.com

Abstract:

Higher Education (PT) as a higher education institution that organizes the educational process, to produce quality graduates, according to the National Education goal to educate the Life of the Nation, to implement the Tri Dharma Perguruan Tinggi. One of the standards that have to run a PT is the accreditation, to prove that PT has the standards expected in public. Accreditation itself in practice shortly otherwise require supporting data / *evidence base* as part of the evidence before the attainment of *di-approved* by the assessor. This paper attempts to explore Evidence Accreditation and Culture (*culture of evidence*) as a culture in PT to improve its quality as a learning organization.

Keywords: culture of evidence, accreditation, a learning organization

Pendahuluan

Dewasa ini lembaga pendidikan, baik sekolah sampai Perguruan Tinggi (PT), ditantang untuk menjalankan organisasinya dengan kualitas atau mutu yang tinggi dengan berbagai standar yang telah disepakati.

Hal ini menuntut upaya yang keras dan maksimal civitas akademika dan seluruh komponennya baik langsung dan tidak langsung dalam mewujudkan sebuah standar kualitas yang tinggi. Secara subjektif sering terungkap bahwa ada sekolah atau Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki nilai 'lebih' dikarenakan standar mutu yang baik, lulusannya secara berurutan bisa berkompetisi dan langsung diterima di SMP, SMA serta PTN/PTS terkenal; begitu juga lulusan PT/PTS berkualitas tersebut dapat langsung memasuki dunia kerja secara mudah dan kompetitif. Upaya keras untuk meningkatkan kualitas yang terstandar ini dilakukan untuk memperkuat nilai tambah, untuk membuat proses dan produk lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan (*costumer*) dan kualitas yang lebih tinggi.

Salah satu alat untuk melihat pencapaian standar mutu PT adalah melalui suatu proses akreditasi atau penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kontrol dan audit eksternal mutu pendidikan, yang dilakukan lembaga resmi dan kredibel. Kegiatan ini diawali dengan melakukan kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap berbagai/komponen dari masukan, proses dan produk PT yang menyelenggarakan program studi tersebut dan mengirimkan laporannya ke lembaga asesor. Selanjutnya berdasarkan hasil laporan evaluasi tersebut pihak lembaga asesor mengirim beberapa pertanyaan (*borang*) untuk diisi dan berdasarkan isian tersebut dilakukan kunjungan lapangan (*site visit*) oleh asesor sebagai tindakan validasi. Dengan kata lain Akreditasi sama dengan status dan proses. Status adalah dalam konteks PT yang menyelenggarakan program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sedangkan Proses dalam konteks ini maksudnya adalah rangkaian seluruh proses kegiatan akademik telah dilakukan memenuhi standar mutu dan kecenderungan melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui evaluasi diri.

Dalam Buku Panduan 2 BAN PT menyatakan "Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi PT atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar PT". Akreditasi tidak sekedar bicara mutu kuantitatif tapi juga kualitas relasional antara pendidikan yang akan ditempuh mahasiswa dan dunia kerja, sekaligus jaminan bahwa selama studi mahasiswa yang adalah *user*

dari jasa pendidikan akan menerima transformasi pengetahuan yang bermutu karena proses dan dukungan *input* pendidikan yang memadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akutabilitas publik.

Perkembangan dan perubahan peraturan penyelenggaraan pendidikan terus berkembang. Pasal 61 Undang-undang No. 20 tahun 2003 mensyaratkan bahwa ijazah dapat diberikan kepada peserta didik oleh satuan penyelenggaraan pendidikan yang terakreditasi.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap PT. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

Tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut: (1) Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar, (2) Mendorong program studi/PT untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi, (3) Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Stark, J.S and Thomas, A, (1994) bahwa tujuan kembar dari akreditasi dan pengkajian (*assessment*) adalah peningkatan pendidikan (*educational improvement*) dan tanggung gugat (*accountability*), dengan penekanan pada proses dan pertanyaan yang baik tentang performa dan standar pendidikan, sebagai praktek terbaik keduanya.¹ Selanjutnya dikatakan bahwa akreditasi dan pengkajian

1 J.S Stark and Thomas, A., *Assessment and Program Evaluation*, ASHE READER SERIES, US: Simor and Schuster Custom Publishing, 1994; H. Soetopo, *Perilaku*

dapat membantu kampus untuk memajukan agenda-agenda yang sulit namun penting, seperti kualitas pendidikan umum, atau keanekaragaman. Keduanya memiliki potensi untuk memfokuskan perhatian/sorotan pada kualitas pengalaman keserjanaan.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Perundang-undangan di atas menunjukkan betapa penting dan strategisnya pelaksanaan akreditasi. Selain mengatur kebijakan akreditasi beberapa peraturan seperti yang tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 (3) menyatakan pelaksanaan akreditasi dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Tampak bahwa akreditasi secara yuridis formal kebijakan telah memiliki payung hukum yang kuat dan memiliki prinsip serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya.

Gambaran Situasi Menuju Budaya Bukti (Culture of Evidence)

Dalam proses mengakreditasi lembaga, sering kita mendengar atau mengalami, bahwa proses yang seharusnya membuktikan suatu organisasi pendidikan dalam hal ini, telah mencapai standar yang ditentukan atau belum, dalam kenyataannya sering dilakukan rekayasa-rekayasa, kelengkapan, bukti fisik, bahwa manipulasi data-data atau fakta, untuk

mendapatkan legitimasi atau pengakuan terstandar. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman atau masih kurang siapnya lembaga akan esensi akreditasi itu sendiri.

Berbicara mengenai budaya organisasi, maka kita berbicara tentang suatu proses yang mengacu pada norma perilaku, asumsi, dan keyakinan dari suatu organisasi (Owens, dalam Soetopo, 2010),² sedangkan Creemers dan Reynolds (Soetopo, 2010) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sebuah pola keyakinan dan harapan bersama oleh anggota organisasi.³ Sonhadji (1991) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah proses sosialisasi anggota organisasi untuk mengembangkan persepsi, nilai, dan keyakinan terhadap organisasi.⁴ Stark, J.S dan Thomas, A, (1994) menyebutkan budaya bukti sebagai sebuah budaya di mana institusi menerima pertanyaan kritis tentang performa organisasi dan menggunakan data dalam merespon berbagai pertanyaan.⁵ Budaya Bukti akan merefleksikan perhatian dalam pengambilan keputusan institusional untuk pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan tentang tujuan pendidikan, dan untuk indikator-indikator yang mengarah pada perkembangan informasi tentang isu-isu penting pada pemangku kepentingan dalam organisasi. Greenberg dan Baron, 1995 (dalam Soetopo, 2010) mengemukakan ciri-ciri budaya organisasi: kualitas (setiap orang bertanggung jawab untuk mencapai kualitas; tanggung jawab (setiap pegawai bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya); kebersamaan (menciptakan situasi di mana setiap orang bisa saling berhubungan); efisiensi (keberlangsungan organisasi secara efisien) dan kebebasan (memberi kesempatan kepada pegawai untuk merancang masa depan).⁶

2 H. Soetopo, *ibid.*

3 *Ibid.*

4 Sonhadji, A.K.H, *Dosen Dalam Pengembangan Institusi*. Makalah dalam Short Course bagi Tenaga Fungsional Akademik PT tanggal 11 s/d 30 Juni 1990 di Semarang. Depdikbud DIKTI; Sonhadji, A.K.H. *Birokrasi, Hubungan Manusiawi dan Budaya dalam Organisasi*. Malang: PPS IKIP Malang, 1991.

5 J.S Stark and Thomas, A, *loc.cit.*

6 H. Soetopo, *loc.cit.*

Fungsi budaya organisasi menurut Creemers dan Reynolds, 1993; Greenberg and Baron, 1995 (dalam Soetopo, 2010) adalah (1) memberikan rasa identitas kepada anggota organisasi, (2) memunculkan komitmen terhadap terhadap misi organisasi, (3) membimbing dan membentuk standar perilaku anggota organisasi, (4) meningkatkan stabilitas sistem sosial.⁷

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa budaya dalam kaitan dengan budaya bukti memberikan ciri adanya identitas serta komitmen berorganisasi yang mantap dan membentuk perilaku standar perilaku yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Dalam organisasi pendidikan, PT merupakan sebuah organisasi yang mengedepankan budaya ilmiah yang di dalamnya mengandung filosofi kejujuran akademik, yang keberadaannya merupakan salah satu pertanda peradaban suatu masyarakat (*society*). Perilaku standar dalam budaya ilmiah mengedepankan kejujuran ilmiah di mana produk yang dihasilkan hanyalah hitam putih. Dalam pengertian ketika melakukan sebuah proses dalam konteks ilmiah, maka kebenaran menjadi sangat hakiki, dan menjadi kekhasan yang harus ditampilkan. Kejujuran ilmiah ini diharapkan merasuki seluruh sendi dasar kehidupan masyarakat kampus.

Prinsip dan filosofi akreditasi menurut Sallis (2010) berhubungan dengan filosofi tradisional masyarakat di AS – bahwa seorang yang bebas dapat dan sebaiknya untuk mengatur diri mereka sendiri dan mereka sebaiknya melakukannya melalui perwakilan, fleksibel dan sistem yang responsif.⁸ Oleh karena itu, sebaiknya tujuan akreditasi dicapai melalui sebuah asosiasi institusi pendidikan.

Kata standar dapat dipahami sebagai acuan atau persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akreditasi PT dengan semangat *culture of evidence* dilakukan atas beberapa standar yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Secara umum standar proses akreditasi tersebut terangkum dalam 7 standar sebagai berikut: Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi

7 *Ibid.*

8 E. Sallis, *Total Quality Management in Education* (terj), Jogjakarta : IRCiSoD, 2010.

Pencapaian; Standar 2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan mutu; Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan; Standar 4. Sumber daya manusia; Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik; Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi; Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja sama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *culture of evidence* menjadi sebuah keharusan dan menjadi bukti bahwa akreditasi yang dilakukan adalah berdasarkan hakekat sebuah masyarakat ilmiah. Dia menjadi suatu hal mutlak yang menjamin kualitas sebuah lembaga PT yang menjadi harapan masyarakat dan bahkan dunia pendidikan. Selain itu, akreditasi akan menjadikannya sebuah kebanggaan dan memperkuat akar iklim kesuksesan.

Akreditasi dan Jaminan Kualitas

Peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas.

Berbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperkuat manajemen pendidikan, termasuk PT, melalui antara lain, penguatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan satuan pendidikan. Di samping itu, meskipun pemenuhan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap belum mencapai persentase yang menggembirakan, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kualitas pendidikan di masing-masing PT dipengaruhi selain faktor budaya organisasi juga dipengaruhi faktor eksternal lainnya. Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah adalah salah satu yang memberikan dampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Otonomi pendidikan diharapkan akan berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan berbasis kepada kebutuhan dan tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga secara mandiri. Diakui bahwa otonomi pendidikan bagi beberapa PT membawa dampak positif sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan diri di kancah dunia pendidikan. Di sisi lain keragaman potensi dan sumber daya daerah serta keragaman dan potensi lembaga penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun swasta dapat menyebabkan kualitas PT bisa sangat bervariasi. Variasi ini antara lain dalam aspek-aspek yang terkait dengan masukan instrumental, seperti kurikulum, rasio tenaga pengajar, bahan ajar, maupun masukan lingkungan seperti kondisi lingkungan fisik dan manajerial, aspek-aspek proses, seperti proses belajar-mengajar dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan, maupun aspek-aspek yang terkait dengan keluaran, seperti hasil ujian dan daya penyerapan lulusan pada lapangan kerja. Untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral, PT harus senantiasa memperhatikan kualitasnya. Program PT yang relevan dan berkualitas ditandai dengan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global.

Langkah penguatan kelembagaan PT yang diberikan kepada PT dilakukan dengan peningkatan otonomi dan desentralisasi pengelolaan PT, secara bertahap dimulai dari beberapa PT besar di Indonesia, dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada PT sebagai satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara bertanggung jawab dan akuntabel; peningkatan dan pemantapan peran PT sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, pelaksanaan otonomi keilmuan yang didukung dengan peningkatan kualitas penelitian, termasuk penelitian ilmu pengetahuan dasar dan terapan; serta pemanfaatan hasil iptek dan seni; peningkatan peluang dan kesehatan organisasi PT untuk memperluas kapasitas PT yang menjamin kualitas secara berkelanjutan; penyempurnaan manajemen pembelajaran yang menjamin keefektifan

dan efisiensi proses belajar-mengajar di PT.

Untuk jenjang PT dilakukan pula penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan akreditasi program studi yang dilaksanakan secara teratur, efisien dan efektif melalui peningkatan kinerja proses akreditasi dan perluasan jangkauan pelaksanaan program studi, peningkatan kesiapan PT yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi.

Mutu program studi itu merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan kinerja program studi itu yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.⁹

Jaminan Kualitas PT yang menjadi idaman masyarakat akan menjadi sebuah pilihan dan menjadikan PT menjadi bermakna serta mencapai tujuan melalui visi dan misinya apabila mereka mampu mencapai hal tersebut. Akreditasi akan memberikan gambaran jelas kepada masyarakat sebagai salah satu bukti bahwa kualitas PT tersebut dapat diandalkan.

Penutup

Pengembangan mutu PT adalah untuk menjawab tantangan masa depan yang terdiri dari peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma PT, mempertahankan jati diri PT sebagai wadah masyarakat intelektual, dan mengembangkan integritas perilaku dan kualitas kehidupan internal kampus.

Mutu sebuah PT merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi PT. Hasil akreditasi akan memberikan dampak yang beragam baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Secara internal dampak yang dihasilkan adalah pengelola PT menjadi tahu bagaimana kekuatan dan kelemahan institusinya. Hal ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kondisi. Sementara itu,

9 Arif Rahman, dalam *VIVA News*, Senin 25 Oktober 2010.

secara eksternal dampak yang dihasilkan adalah akan menjadi pandangan positif masyarakat dan stakeholders pendidikan.

Rujukan:

Panduan Akreditasi BAN-PT.

Rahman, Arif. VIVA News, Senin 25 Oktober 2010.

Sallis, E. 2010. *Total Quality Management in Education* (terj). Jogjakarta: IRCiSoD.

Stark, J.S and Thomas, A. 1994. *Assessment and Program Evaluation*, ASHE READER SERIES. US : Simor and Schuster Custom Publishing.

Soetopo, H. 2010. *Perilaku Organisasi, Teori dan Praktek di Bidang Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang dan PT. Remaja Rosda Karya.

Sonhadji, A.K.H. 1991. *Birokrasi, Hubungan Manusiawi dan Budaya dalam Organisasi*. Malang: PPS IKIP Malang.

Sonhadji, A.K.H. 1990. *Dosen Dalam Pengembangan Institusi*. Makalah dalam Short Course bagi Tenaga Fungsional Akademik PT tanggal 11 s/d 30 Juni 1990 di Semarang. Depdikbud DIKTI.

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.